

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada pula perempuan. Salah satu hikmah terciptanya manusia menjadi dua jenis tersebut adalah berlangsungnya perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 1 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: ١)

Artinya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (QS. Al-Nisā'[4]:1)¹

Ayat lain dalam al-Qur'an yang juga berkaitan dengan hal tersebut ialah surat al-Rūm ayat 21 berikut ini:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. (الروم: ٢١)

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Al-Rūm[30]:21)²

¹ *Al-Qur'an dan terjemah* (Bandung: Penerbit Madinah, 2010), 77.

² *Ibid*, 405.

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia tercipta dengan berpasang-pasangan. Ayat pertama menjelaskan tentang Adam dan Hawa yang menjadi manusia yang pertama kali diciptakan, serta menjadi asal mula laki-laki dan perempuan berikutnya. Sedangkan ayat kedua menunjukkan tujuan diciptakannya manusia dengan berpasangan, yaitu untuk menentramkan mereka dan untuk saling berbagi kasih sayang.

Perkawinan bukan sembarang ritual belaka. Bagi sebagian besar orang, perkawinan merupakan perbuatan yang sakral. Betapa tidak, hampir semua orang menginginkan hanya satu kali perkawinan sepanjang hidupnya. Perkawinan memang bukan hanya sekedar akad dan bersetubuh semata. Lebih dari itu, perkawinan merupakan perikatan antara sepasang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Atas dasar itu, Islam sebagai agama yang komprehensif, meliputi segala dimensi kehidupan manusia, memberikan aturan-aturan guna membimbing umatnya dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tersebut. Islam mengatur tentang tata cara bergaul dalam rumah tangga, menentukan hak dan kewajiban suami isteri, hingga tata cara menyelesaikan perselisihan yang bisa saja terjadi dalam setiap hubungan suami-isteri.

Perselisihan kerap kali terjadi karena suami ataupun isteri tidak melaksanakan kewajiban kepada pasangannya dengan tidak memberikan hak pasangannya tersebut. Tidak jarang hal tersebut kemudian menimbulkan

nusyuz, baik yang dilakukan oleh suami, ataupun yang dilakukan oleh isteri. Oleh karena itu, maka kata “nusyuz” tersebut tidak bisa kemudian diartikan “ketidakpatuhan kepada suami”.

Syamsul Rijal Hamid, dalam *“Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur’an”*, menyatakan bahwa nusyuz adalah perbuatan meninggalkan kewajiban bersuami-isteri. Nusyuz dari pihak isteri misalnya meninggalkan rumah tanpa izin suami. Sedangkan nusyuz dari pihak suami misalnya tidak mau menafkahi sang isteri.³

Menurut Sayid Qutb, sebagaimana dikutip Amina Wadud, nusyuz adalah suatu keadaan kacau di antara pasangan dalam perkawinan. Artinya, terjadi ketidakharmonisan dalam hubungan rumah tangga, tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya keadaan kacau tersebut. Sehingga nusyuz bisa terjadi karena perilaku isteri, ataupun karena sikap suami.⁴

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan salah satu produk peraturan pemerintah yang secara khusus mengatur tentang masalah keperdataan umat Islam. Secara keseluruhan, KHI memuat 229 pasal. Pasal-pasal di dalam KHI tidak hanya mengatur tentang masalah hukum perkawinan Islam, namun juga memuat aturan-aturan tentang masalah perwakafan dan kewarisan.

Di dalam KHI, kata nusyuz disebut sebanyak 6 (enam kali). Kata-kata nusyuz tersebut terdapat pada pasal 80, pasal 84, serta pada pasal 152. Di dalam pasal 80 ayat (7), disebutkan bahwa jika seorang isteri berbuat nusyuz, maka suaminya dibebaskan dari kewajiban menanggung nafkah,

³ Syamsul Rijal Hamid, *Buku Pintar Ayat-Ayat al-Qur’an*, (Jakarta: Qibla. 2010), 402.

⁴ Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi. 2001), 137.

pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi isterinya.⁵

Sementara itu, pasal 84 berisi keterangan tentang bagaimana yang dimaksud dengan nusyuz yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 1), konsekuensi dari nusyuz yang dilakukan oleh isteri (pasal 84 ayat 2 dan ayat 3), serta pembuktian tentang ada tidaknya tindakan nusyuz tersebut (pasal 84 ayat 4). Sedangkan pasal 152 memuat ketentuan mengenai konsekuensi nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri.⁶

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada satupun ketentuan yang mengatur ataupun menyinggung tentang nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami. Kesemua ketentuan tentang nusyuz yang termuat dalam KHI hanya mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh pihak isteri. Di dalam ketentuan tersebut juga tidak diatur secara pasti bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikannya sebelum mengakibatkan perceraian.

Hal ini cukup mengherankan karena KHI yang bersumber pada kitab-kitab klasik justru tidak mengatur nusyuz yang dilakukan suami, serta bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya. Padahal di dalam al-Qur'an, yang menjadi rujukan utama para *fuqaha'* klasik, dengan jelas menyebutkan nusyuz yang dilakukan oleh pihak suami, beserta keterangan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan jika salah satu suami atau isteri melakukan nusyuz.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), 25.

⁶ *Ibid*, 27 dan 45.

Ayat al-Qur'an yang mengatur mengenai nusyuz yang dilakukan oleh seorang isteri ialah surat al-Nisā' ayat 34:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya:

“...perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.” (QS. Al-Nisā'[4]:34)⁷

Selain menunjukkan tentang adanya nusyuz yang dilakukan oleh isteri, ayat ini juga menerangkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah nusyuz yang terjadi. Di sana dijelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan ialah dengan menasihati isteri. Namun jika masih tetap nusyuz, hendaknya tidur terpisah. Dan jika masih saja tidak berubah, hendaknya dipukul, tentunya dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyakitkan.

Al-Nawawi, salah seorang ulama pengikut madzhab Shafi'i, menjelaskan bahwa nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri meninggalkan suaminya tanpa seizin suami tersebut.⁸ Artinya, seorang isteri dapat dikatakan telah berbuat nusyuz jika ia pergi meninggalkan suaminya tanpa izin dari suaminya.

Sementara itu, golongan Hanafiyah menyatakan bahwa nusyuz isteri ialah ketika seorang isteri keluar dari rumah suaminya dengan tanpa seizin

⁷ *Al-Qur'an dan...*, 84.

⁸ Muhyiddin Yahya bin Sharaf al-Nawawi, *al-Majmū' Sharḥ al-Muḥadhdhab juz XVI* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 445.

dari suaminya tersebut dengan tanpa alasan yang benar, atau tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, ataupun tidak mau melakukan hubungan suami-isteri ketika suami memintanya.⁹

Senada dengan pendapat golongan Hanafiyah, golongan Hanabilah berpendapat bahwa seorang isteri dianggap nusyuz jika ia keluar dari rumah kediaman suaminya dengan tanpa izin dari suaminya. Misalnya dengan melakukan perjalanan tanpa izin dari suaminya, tidak mau melakukan hubungan suami-isteri ketika diajak oleh suaminya, atau tidak mau tidur seranjang dengan suaminya.¹⁰

Sementara itu, ayat yang mengatur tentang nusyuz yang dilakukan oleh seorang suami ialah terdapat pada surat al-Nisā' ayat 128:

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ... (١٢٨)

Artinya:

“Dan jika seorang perempuan khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...” (QS. Al-Nisā'[4]:128)¹¹

Dari ayat tersebut, diperoleh suatu pemahaman bahwa nusyuz juga bisa dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Ayat tersebut secara sekilas juga mengatur tentang langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan tindakan nusyuz yang dilakukan oleh suami tersebut, yaitu dengan melakukan perdamaian diantara keduanya.

⁹ Abdurrahman al-Jaziry, *Kitāb al-fiqh 'ala al-madhāhib al-arba'ah juz IV*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2002), 486.

¹⁰ Ibid, 500.

¹¹ *Al-Qur'an dan...*, 99.

Berkaitan dengan ayat tersebut, Imam al-Shafi'i, salah satu Imam dalam *al-madhāhib al-arba'ah*, menyatakan bahwa seorang suami dianggap nusyuz jika ia memiliki rasa tidak senang terhadap isterinya. Jika hal yang demikian yang terjadi, hendaknya si isteri mau mengalah dan berdamai dengan si suami agar tidak sampai terjadi perpecahan yang lebih jauh.¹²

Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dengan melihatnya dengan sudut pandang para *fuqaha' al-madhāhib al-arba'ah* yang nota bene adalah rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tersebut.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Pentingnya mempelajari, mengkaji, serta mengajarkan hukum perkawinan menurut Islam kepada umat
- b. Pendapat para *fuqaha'* dan para cendekiawan muslim tentang nusyuz
- c. Dalil dan rujukan para *fuqaha'* dan para cendekiawan muslim dalam menetapkan hukum tentang nusyuz
- d. Nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- e. Pendapat *al-madhāhib al-arba'ah* tentang nusyuz

¹² Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *al-Umm juz V* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 202-203.

f. Pandangan *al-madhāhib al-arba'ah* terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

2. Batasan masalah

Dari identifikasi masalah tersebut, yang akan dibahas di dalam skripsi ini hanya terbatas pada:

- a. Konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
- b. Pandangan *al-madhāhib al-arba'ah* terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan *al-madhāhib al-arba'ah* terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam?

D. Kajian Pustaka

Ada banyak sekali kajian tentang nusyuz, namun sepanjang pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang sama persis dengan yang akan peneliti lakukan ini. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan yang akan peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Nusyuz menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i¹³

Penelitian ini lebih mengkhususkan kajiannya terhadap pemahaman

Imam Abu Hanifah dan Imam al-Shafi'i tentang ayat al-Nisā' ayat 34

¹³ Mokh. Fadlun, "Nusyuz menurut Imam Abu Hanifah dan Imam al-Syafi'i", (Skripsi--IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002).

(nusyuz isteri) dan ayat 128 (nusyuz suami). Jelas berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan karena penelitian kami lebih bertitik berat pada tinjauan pemikiran ulama klasik (*al-madhāhib al-arba'ah*) terhadap konsep nusyuz dalam KHI yang meliputi pengertian, indikator, akibat hukum dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta tentang nusyuz suami.

2. Kontroversi Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Kriteria Nusyuz Isteri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga¹⁴

Penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap kriteria nusyuz isteri menurut Imam al-Shafi'i dan Imam Abu Hanifah serta bagaimana implikasinya terhadap kewajiban suami. Sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah pandangan *al-madhāhib al-arba'ah* tentang konsep nusyuz di dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pengertian, indikator, akibat hukum dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta tentang nusyuz suami.

3. Pandangan Imam al-Syafi'i tentang Nusyuz dalam Perspektif Gender¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa jurusan al-Ahwal al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Malang tahun 2009 ini menganalisis konsep nusyuz versi Imam Al-Shafi'i

¹⁴ Mohammad Ka'bil Mubarak, "Kontroversi Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah tentang Kriteria Nusyuz Isteri dan Implikasinya terhadap Kewajiban Suami dalam Rumah Tangga" (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2004).

¹⁵ Imam Bagus Susanto, "Pandangan Imam al-Syafi'i tentang Nusyuz dalam Perspektif Gender" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009).

dengan perspektif gender, sehingga berbeda dengan penelitian yang akan kami lakukan yang terfokus pada pandangan *al-madhāhib al-arba'ah* tentang konsep nusyuz di dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pengertian, indikator, akibat hukum dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta tentang nusyuz suami.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui tentang nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam
2. Mengetahui tinjauan *al-madhāhib al-arba'ah* terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Aspek teoritis
 - a. Menjadi suatu hipotesa bagi penelitian berikutnya;
 - b. Memperkaya khazanah keilmuan di bidang Hukum Islam, utamanya Hukum Perkawinan atau Hukum Keluarga Islam;
 - c. Menjadi suatu refleksi dalam pengembangan dan pembaruan Hukum Keluarga Islam, khususnya di Indonesia.
2. Aspek praktis

Dalam prakteknya, hasil kajian ini dapat dijadikan tambahan pengetahuan yang dapat diamalkan oleh pasangan suami-isteri guna

membentuk rumah tangga yang Islami dan harmonis, serta tidak terjadi perbedaan yang diskriminatif di antara suami-isteri.

G. Definisi Operasional

1. Nusyuz: yaitu ketidakpatuhan salah satu pasangan suami-isteri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi dan/atau rasa benci terhadap pasangannya. Konsep nusyuz yang dimaksud dalam penelitian ini adalah meliputi pengertian, indikator, akibat hukum dan langkah-langkah penyelesaiannya, , serta tentang nusyuz suami.
2. Kompilasi Hukum Islam (KHI): yaitu aturan-aturan tentang nusyuz yang terdapat dalam KHI, meliputi pasal 80 ayat (7), pasal 84 dan pasal 152.
3. *Al-madhāhib al-arba'ah*: merupakan empat aliran fiqh yang paling banyak pengikutnya. Sesuai namanya, terdiri dari empat aliran, yaitu *Malikiyah*, *Shafi'iyah*, *Hanafiyah*, dan *Hanabilah*. Pendapat atau perspektif *al-madhāhib al-arba'ah* yang akan digunakan dalam penelitian ini tidak hanya pendapat para imam madzhab, namun juga disertai pendapat ulama' dari masing-masing madzhab, khususnya yang membahas tentang nusyuz.

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Dari pemaparan di muka, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yang bersifat literer. Sehingga data-data yang akan dikumpulkan meliputi:

- a. Wawasan singkat mengenai Kompilasi Hukum Islam
- b. Ketentuan tentang nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam yang meliputi pengertian, indikator, akibat hukum dan langkah-langkah penyelesaiannya, serta tentang nusyuz suami.

2. Sumber data

Sumber data yang dijadikan sebagai bahan mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari buku-buku utama, yaitu Kompilasi Hukum Islam dan kitab karya Imam *Madhhab*. Sedangkan sumber sekunder terdiri dari buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

a. Sumber primer

- 1) Kompilasi Hukum Islam;

b. Sumber sekunder

- 1) *Al-Umm* karya Imam al-Shafi'ie;
- 2) *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah;
- 3) *Tabyīn al-Haqāiq* Karya Uthman bin Ali al-bari'i dan Fakhruddin al-Hanafi;

- 4) *Kitab al-fiqh 'ala al-madhāhib al-arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziry;
- 2) Fiqh Indonesia karya Marzuki Wahid;
- 5) Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karya Saekan dan Erniati Effendi, dan
- 6) Buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berupa penelitian kepustakaan. Oleh karena itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, meneliti, serta mengutip data-data yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi latar belakang penyusunan, proses penyusunan, serta penerapan dan kedudukannya dalam hukum positif di Indonesia. Selain itu, data-data yang akan dikumpulkan juga meliputi nususuz dalam Kompilasi Hukum Islam dengan disertai perincian dan penjelasannya. Data-data tersebut diharapkan dapat diperoleh dari literatur-literatur yang telah disebutkan pada bagian sumber data

4. Teknik pengolahan data

Data yang sudah dikumpulkan dari sumber-sumber data kemudian akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah data tersebut dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya atau tidak.¹⁶ Pada tahap ini, dilakukan penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang berkaitan dengan konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pandangan *al-madhāhib al-arba'ah*.

- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data yang telah melalui proses *editing* sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.
- c. *Analysing*, yaitu menganalisis data yang sudah disusun dan diolah dengan menggunakan teori yang sudah ditentukan. Dalam hal ini, konsep nusyuz dalam kompilasi Hukum Islam akan dianalisis dengan menggunakan pendapat *fuqaha'* dari *al-madhāhib al-arba'ah*.

5. Teknik analisis data

- a. Deskriptif analitis, yaitu menggambarkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini sekaligus menganalisisnya berdasarkan kualitas data yang menjadi bahan deskripsi.
- b. Pola pikir deduktif, yaitu cara berfikir yang berawal dari proposisi-proposisi yang bersifat umum dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

¹⁶ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 121.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka perlu dibuat sistematika pembahasan sebagai gambaran umum mengenai isi skripsi. Secara garis besar, isi skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan. Berisi tentang gambaran keseluruhan isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan teknik analisis data), serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian mengenai *al-madhāhib al-arba'ah* dan pandangannya tentang nusyuz.

Bab ketiga, memuat kajian tentang selang pandang mengenai Kompilasi Hukum Islam dan konsepnya mengenai nusyuz.

Bab keempat, tinjauan *al-madhāhib al-arba'ah* terhadap konsep nusyuz dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bab kelima, Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.